

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 2, Juli - September 2017

Halaman 125 - 252

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	125 - 132
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (<i>CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING</i>) PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR	
Arnianti	133 - 144
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA SURAKARTA: STUDI KASUS RELASI ANTARA MASJID AL FURQON DAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH "NAFIRI SION" KARANGTURI	
Lilam Kadarin Nuriyanto	145 - 162
MUTU RAUDHATUL ATHFAL DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
Juju Saepudin	163 - 182
STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU	
Anton Afrizal Candra	183 - 194
RELASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA PERGURUAN KRISTEN METHODIST: STUDI KASUS DI BANDA ACEH	
Mumtazul Fikri	195 - 212

POTRET KONSELING MULTIBUDAYA KONSELOR MADRASAH DAN PELATIHAN KOMPETENSI KONSELOR	
Agus Akhmadi -----	213 - 228
PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM	
Sakirman -----	229 - 248
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN -----	249 - 252

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui *media online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem pengelolaan menjadi OJS ini ternyata menjadi penyebab penerbitan mengalami keterlambatan. Seperti pada nomor pertama bulan April-Juni, perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Seluruh naskah baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Oktober, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor kedua ini sebenarnya adalah Juli-September. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Pada edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan, bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur

dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, November 2017
Dewan Redaksi

STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

THE STUDY OF IMPLEMENTATION OF ZAKAT AT JOINT OPERATION ENTITY (BADAN OPERASI BERSAMA) PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU SIAK REGENCY OF RIAU PROVINCE

ANTON AFRIZAL CANDRA

Anton Afrizal Candra

Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan
Pekanbaru-Riau
email: antonafrizal1304@law.
uir.ac.id
Naskah Diterima:
Tanggal 8 Februari 2017
Revisi 16 Oktober 2017
Disetujui 20 Oktober 2017

Abstract

This article examines the implementation of zakat at Zakat Collecting Unit (Unit Pengelola Zakat or abbreviated as UPZ) Joint Operation Entity (Badan Operasi Bersama/BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Siak Regency of Riau Province. The type of this research is socio-legal research or also called as social legislation which includes non-doctrinal research category. It is not only based on analyzing and interpreting legislation, but also studying how the law applies in the life of society. It means juridical-sociological research combines the legal research with the social issues investigation. The data collection includes observation, interview, questionnaire, and documentation. By analyzing the law number 23/ 2011 on Management of Zakat and Government Regulation number 11/2014, the study shows that the implementation of the UPZ has not so far been maximal and effective when it comes to collect, manage, and distribute the fund of zakat. This is unfortunate when looking at the economic potency that PT. Bumi Siak Pusako has such as human resources and natural resources.

Keywords: Zakat, UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Act 23/2011

Abstrak

Artikel ini menguji pelaksanaan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian osio perundang-undangan dan termasuk kategori penelitian *non-doctrinal research*, yaitu penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu berlaku pada kehidupan masyarakat. Artinya, bahwa penelitian yuridis sosiologis menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan-permasalahan sosial. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, penelitian menemukan, bahwa pelaksanaan zakat di UPZ yang diteliti belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Siak yang dimiliki.

Kata Kunci: Zakat, UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

PENDAHULUAN

Artikel ini berasal dari hasil evaluasi penerapan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kajian tentang zakat, baik yang berkaitan dengan lembaganya maupun sistem pengelolaannya sampai saat ini belum banyak dilakukan, lebih-lebih pengelolaan zakat di perusahaan. Maka dari itu, artikel ini memilih pelaksanaan zakat perorangan (profesi) di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011.

Krisis Moneter pada tahun 1998 merupakan bukti nyata jatuhnya ekonomi yang berbasis riba. Fakta bertahannya Bank Syariah pada masa itu menjadi inspirasi pemerintah Indonesia untuk memberdayakan instrumen ekonomi Islam yang berbasis pada perdagangan, larangan riba, dan pemberdayaan zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Islam menghendaki adanya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja (Inayah 2003, 3).

Secara umum, ada semacam gejala kekeliruan persepsi pada masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami dan mengamati pengelolaan dan pendistribusian zakat, yaitu karena zakat termasuk ibadah, maka pengelolaan dan pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual tanpa melalui 'amil dan langsung diberikan kepada mustahik, sehingga belum berdayaguna secara optimal dan fungsional potensial

untuk kesejahteraan kaum *du'afa'* secara merata di sekitarnya (Maghfirah 2007).

Zakat wajib hukumnya kepada setiap Muslim, zakat terdiri atas zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri berupa bahan makanan pokok dan zakat *māl*, yaitu harta yang dimiliki yang sudah mencapai *niṣab* (jumlah minimal yang mesti dikeluarkan), *haul* (waktu) dan kadar yang telah ditentukan.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat) diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara hakiki sesuai dengan fungsi zakat dalam Hukum Ekonomi Islam, yaitu sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Fakhrudin 2008, 290; Daud Ali 2006).

Di sisi lain, pemerintah perlu mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini tidak hanya pada aspek zakat perorangan, tetapi juga zakat badan usaha (*syarikah*). Saat ini, pemberdayaan masih berorientasi pada zakat perorangan, padahal zakat badan usaha tentunya berpotensi ekonomis yang lebih besar (Azhary 2012, 332; Qardawi, 2007). Pernyataan ini memunculkan permasalahan, siapakah yang berkewajiban membayar zakat? Apakah kewajiban zakat itu semata-mata kewajiban individual terhadap perorangan? Ataukah juga kewajiban zakat itu meliputi pula badan usaha (*syarikah/cooperate*)?

Salah satu kemajuan yang patut dicatat tentang pelaksanaan zakat di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Inti Undang-Undang ini mengatur bagaimana pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusiannya. Ternyata dalam Undang-Undang ini telah mengatur dan mengakui kedudukan badan hukum, seperti korporat sebagai subjek hukum yang wajib membayar zakat selain perorangan (manusia), kecuali orang Islam juga badan usaha yang dimiliki orang Islam berkewajiban membayar zakat.

Dalam Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau sudah berdiri sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk pada tahun 2004 oleh karyawan-karyawan Muslim yang mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial. Namun dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ternyata belum bernilai optimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat, baik zakat perorangan maupun zakat badan. Padahal kalau dilihat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu mempunyai jumlah karyawan ditambah dengan pekerja *outsourcing* yang potensial, ditambah lagi dengan sumber daya alam yang bernilai potensial tentu menjadi aset yang dapat dialokasikan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan umat.

Pertanyaan pokok dari artikel ini adalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011? (2) Apa sajakah Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?

Kerangka Konsep

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar (*masḍar*) dari "*zaka*", yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadis (Ridwan dan Mas'ud 2005, 33). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin 2002, 7).

Ditambahkan lagi oleh Hafidhuddin (2002, 42) kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu: bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan asas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas kedudukan organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya kedudukan, maka akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian, bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru (Ridwan dan Mas'ud 2005, 207-208).

Dalam hukum Islam dikenal dengan konsep *syirkah*, yang terdiri dari empat macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah muwafadah*, dan *syirkah wujuh* (Candra 2011, 221). Menurut Azhary (2012, 332), bahwa *syirkah* dapat diartikan sebagai satu badan usaha bagi orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan secara berkongsi. Eksistensi *syirkah* dapat dianalogikan sebagai satu badan usaha. Ditinjau dari teori hukum, badan usaha itu ada yang disebut sebagai badan hukum dan ada yang bukan badan hukum.

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya ada tiga bentuk badan hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. PT (perseroan terbatas)
2. Koperasi
3. Yayasan (*foundation*)

Teori-Teori Badan Hukum

1. Teori Von Savigny menyatakan, bahwa badan hukum adalah suatu fiksi. Artinya, bahwa badan hukum itu dianggap sebagai manusia pribadi, dengan kata lain badan hukum itu adalah sebagai manusia yang diciptakan oleh hukum.
2. Teori Otto v. Gierke menyatakan, badan hukum bukan suatu fiksi, tapi suatu realitas.
3. Lahirnya satu badan hukum disebabkan adanya harta benda (kekayaan) yang berdiri dan lepas dari harta benda (kekayaan) para anggotanya dengan tujuan tertentu.

Kusumaatmadja (2000,82) mengatakan, bahwa ciri-ciri badan hukum itu adalah:

1. Memiliki kekayaan sendiri.
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum itu.
3. Memiliki tujuan tertentu. Keberadaannya berkesinambungan tidak terikat pada orang-orang tertentu.

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami, bahwa badan hukum itu adalah suatu perluasan pengertian tentang konsep manusia di dalam ilmu hukum. Dengan kata lain, manusia dalam ilmu hukum

tidak semata-mata terdiri dari manusia ciptaan Allah SWT., tapi juga manusia yang dikonstruksikan oleh hukum dan berasal dari perkumpulan-perkumpulan atau badan usaha (Azhary 2012, 335).

METODE PENELITIAN

Artikel ini berasal dari penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* atau disebut juga dengan sosio perundang-undangan. Sebuah penelitian dengan kategori penelitian *non-doctrinal research*. Penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya, bahwa penelitian *socio-legal* menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan-permasalahan sosial. Dalam penelitian *socio-legal* yang paling sering menjadi topik adalah masalah efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum (Marzuki 2013, 128).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan ini untuk mencapai tujuan penelitian, sebab informasi yang disajikan menekankan pada deskripsi fakta empiris yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengumpul Zakat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan

dengan melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan Ketua BAZNAS Kabupaten Siak dengan menggunakan metode wawancara. Sedangkan metode angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan zakat profesi karyawan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak yang berjumlah 35 orang. Karena 35 orang inilah karyawan yang membayarkan zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat Badan Operasi Bersama PT. BSP-Pertamina Hulu.

Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat umum yang didapatkan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi kepada hal-hal yang bersifat khusus dengan metode deskriptif analitis dan ektensifikasi (pengembangan penafsiran peraturan perundang-undangan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu

Di dalam memahami zakat tidak hanya sekedar mengetahui apa itu zakat, akan tetapi juga harus mengetahui apa itu *niṣab*, *ḥaul*, kadar, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengeluarkannya serta dasar hukum zakat. Pada dasarnya, dalam memahami zakat oleh umat Islam tentunya diperlukan bantuan dari pihak-pihak yang terkait untuk melakukan penyuluhan, salah

satunya oleh Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat setempat. Penyuluhan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi masyarakat secara umum untuk membayar zakat yang sesuai dengan ketentuannya yang apabila sudah memenuhi nishab, haul dan kadarnya.

Unit Pengumpul Zakat BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu adalah UPZ yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Siak, yang didirikan untuk membantu tugas-tugas BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Menurut Ketua UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu, H. Edi Ilyas Hamid (25 April 2016) mengenai pelaksanaan zakat di BOB PT. BSP-Pertamina Hulu mulai didirikan pada tahun 2004. Ketika itu diberi nama LAZ (Lembaga Amil Zakat) BOB PT. BSP-Pertamina Hulu, zakat yang terkumpul baru dalam bentuk zakat māl yang dipotong dari pendapatan (profesi) karyawan Muslim BOB PT. BSP-Pertamina Hulu yang telah menyepakati sebelumnya dengan mengisi form pemotongan gaji mereka untuk dikeluarkan zakatnya.

Ketika ditanyakan mengenai zakat perusahaan, Edi Ilyas Hamid (Ketua UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, 25 April 2016) menyatakan, tidak mengetahui bahwa ada juga kewajiban perusahaan untuk membayar zakat. Oleh karena itu, semenjak berdiri LAZ/UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu tidak pernah menerima zakat dari perusahaan untuk didistribusikan kepada mustahik. Adapun pendapatan karyawan yang dipotong melalui HRM Dept.u.p Bagian Payroll adalah karyawan yang sudah menyatakan kesediaannya melalui surat kuasa pemotongan gaji untuk selanjutnya

menyerahkan kepada pengurus UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu untuk didistribusikan kepada mustahik. Maka zakat yang terlaksana di UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu hanyalah zakat profesi. Selain itu, ada dalam bentuk infak dan sadaqah. Jika diperhitungkan dari zakat profesi, hanya 35 orang karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu yang menyalurkan zakatnya kepada UPZ, maka potensi zakat dalam 1 tahun terkumpul sebesar 80-90 Juta.

Untuk mengetahui pengetahuan karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu tentang zakat profesi yang telah mereka keluarkan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pemahaman Karyawan Terhadap Zakat Profesi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Paham	18	55%
2	Tidak Paham	17	45%
Jumlah		35	100%

Tabel di atas menjelaskan, bahwa dari 35 responden yang paham zakat profesi sebanyak 18 orang atau 55%, sebanyak 17 orang atau 45% menyebut kurang paham. Jadi jelas, bahwa sebagian besar karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu memahami zakat profesi walaupun ada beberapa orang yang belum atau tidak paham terhadap zakat profesi. Selanjutnya, dari mana mengetahui zakat profesi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Sumber Pengetahuan Zakat Profesi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Buku	15	40%
2	Pengajian di Masjid atau Mushalla	10	30%
3	Media Elektronik (TV, Radio, Internet)	10	30%
Jumlah		35	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa responden pertama kali mengetahui apa itu zakat profesi dari 35 orang responden menyatakan sebanyak 15 orang atau 40% mengetahui dari membaca buku, kemudian sebanyak 10 orang atau 30% mengetahui dari ceramah ustaz di masjid dan 10 orang lagi atau 30% menyatakan dari media elektronik, baik itu berupa radio, televisi, internet maupun media elektronik lainnya. Kemudian dari tabel berikutnya, kita melihat berapa orang responden yang mengetahui syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3. Pengetahuan Mengenai Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat Profesi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	18	50%
2	Tidak Tahu	10	30%
3	Ragu-Ragu	7	20%
Jumlah		35	100%

Tabel di atas terlihat, bahwa dari 35 orang responden yang menjawab apakah mereka mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi, yaitu sebanyak 18 orang atau 50% tahu dan 10 orang atau 30% yang tidak tahu, dan sebanyak 7 orang atau sebanyak 20% menjawab ragu-ragu.

Hanya sebagian kecil karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu yang mengetahui tentang syarat-syarat zakat profesi. Akan tetapi masih ada sebagian yang belum mengetahui akan syarat-syarat zakat profesi, memang pernah mendengar apa itu zakat profesi, tetapi berapa yang harus dikeluarkan tidak tahu. H. Edi Ilyas Hamid (26 April 2016) mengatakan, bahwa proses pengumpulan, pembagian, dan pendistribusian zakat profesi dalam hukum Islam sangat rumit, jadi semua pembagian zakat diserahkan kepada

LAZ/UPZ saja untuk memproses zakat lebih lanjut.

Selanjutnya, yaitu responden yang mengetahui berapa kadar zakat profesi bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kadar Zakat Profesi yang Dikeluarkan

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1.5%	25	70%
2	2.5%	10	30%
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		35	100%

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat dari 35 orang responden yang menjawab *niṣab* zakat profesi, yaitu sebanyak 25 orang atau 70% menjawab *niṣab*-nya 1,5%. Sedangkan sebanyak 10 orang atau 30% menjawab 2,5%. Tidak adanya instruksi kewajiban dari pihak *general manager*/pimpinan perusahaan untuk memotong gaji karyawan untuk dibayarkan zakatnya, sifatnya hanya berupa himbauan untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%, akan tetapi belum terlihat adanya kesadaran yang tinggi karyawan untuk membayar zakat 2,5%. Dari tabel di atas membuktikan, bahwa pemahaman karyawan tentang hukum zakat profesi belum cukup baik. Keinginan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para karyawan untuk mengikuti atau melaksanakan ajaran hukum Islam tentang bagaimana pengeluaran dan pembagian zakat profesi.

Hasil wawancara dengan H. Edi Ilyas Hamid (26 April 2016) selaku orang yang diberikan amanah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat di UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu mengatakan, bahwa pihak LAZ/UPZ sendiri sudah menetapkan

bahasannya zakat profesi adalah 2,5% dan masing-masing karyawan yang ingin berzakat profesi diberikan surat kuasa pemotongan gaji yang isinya kesediaan untuk dipotong gaji mereka oleh HRM u.p. Bagian Payroll.

Selanjutnya, tabel berikut ini memberikan gambar pemahaman tentang hukum zakat profesi menurut karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu.

Tabel 5. Ketentuan Hukum Zakat Profesi Menurut Karyawan

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Wajib	18	50%
2	Tidak Wajib	10	30%
3	Tidak Tahu	7	20%
	Jumlah	35	100%

Tabel di atas menunjukkan, dari 35 orang responden yang menyatakan, bahwa mereka mengetahui hukum zakat profesi sebanyak 18 orang atau 50% dan yang menjawab tidak wajib sebanyak 10 orang atau 30% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 7 orang atau 20%. Jadi jelas, bahwa sebagian karyawan di BOB PT. BSP-Pertamina Hulu mengetahui hukum mengeluarkan zakat profesi bila telah mencapai *niṣab*-nya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu sudah membayar zakat profesinya.

Tabel 6. Sudahkah Membayar Zakat Profesi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	35	100%
2	kadang-Kadang	-	-
	Jumlah	35	100%

Tabel di atas tergambar, bahwa dari 35 orang responden sebanyak 35 orang atau

100% sudah mengeluarkan/membayar zakat profesi.

Salah satu sebab mengapa untuk mengeluarkan zakat masih kadang-kadang mereka mengatakan sejujurnya, yaitu tergantung pada kesadaran diri sendiri. Karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu (*farḍu 'ain*), maka kesadaran karyawan dapat dikatakan baik apabila setiap individu telah menunaikan kewajiban zakat profesi mereka.

Adapun tempat pembayaran zakat profesi, kebanyakan karyawan membayarnya kepada LAZ/UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Kepada Siapa Saudara Mengeluarkan Zakat Profesi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kepada Mustahik atau kepada yang berhak menerima	-	-
2	Kepada LAZ/ UPZ	35	100%
	Jumlah	35	100%

Tabel di atas menunjukkan, bahwa dari 35 orang atau 100% responden menjawab yang membayarkan zakat profesinya langsung kepada LAZ/UPZ. Selanjutnya, yang mengetahui tentang kapan waktu pengeluaran zakat profesi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Satu bulan sekali	-	-
2	Setelah sampai <i>haul</i>	35	100%
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	35	100%

Tabel di atas terlihat dari 35 orang responden yang menyatakan, bahwa mereka mengetahui waktu pengeluaran zakat profesi, yaitu sebanyak 35 orang dari 100% mengetahui, bahwa apabila setelah sampai *haul*, maka wajib dikeluarkan zakat profesi.

Hasil wawancara dengan H. Edi Ilyas Hamid selaku Ketua LAZ/UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu (26 April 2016) mengatakan, bahwa zakat profesi secara teknis dipotong pada setiap bulannya bertujuan agar meringankan dan memudahkan muzakki.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa faktor penghambat pelaksanaan zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu sebagai berikut:

1. Faktor Karyawan

Kurangnya pengetahuan karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu mengenai syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi. Dari Tabel 1 dapat dilihat dari 35 orang responden yang menjawab mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi, yaitu sebanyak 18 orang atau 80% tahu, 10 orang atau 30% yang tidak tahu, dan 7 orang atau 20% ragu-ragu. Sebagian besar karyawan yang bekerja di BOB PT. BSP-Pertamina Hulu paham tentang zakat profesi. Akan tetapi ada sebagian yang belum paham tentang zakat profesi, pernah mendengar istilah zakat profesi, tetapi tidak mengetahui kapan waktu pengeluarannya dan berapa yang harus dikeluarkan.

Tidak mengetahui ketentuan hukum zakat profesi menurut hukum Islam. Dari tabel 5 terlihat, bahwa dari 35 orang yang menyatakan bahwa mereka mengetahui ketentuan hukum zakat profesi sebanyak 18 orang atau 50% dan yang menjawab tidak wajib sebanyak 10 orang atau 30% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 7 orang atau 20%. Maka sebagian besar karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu belum mengetahui ketentuan hukum zakat profesi bila telah mencapai *niṣab*-nya.

Kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat profesi yang sebenarnya. Dari tabel 6 terlihat, 35 orang responden yang menjawab *niṣab* zakat profesi, yaitu sebanyak 25 orang atau 70% menjawab *niṣab*nya 1,5% dan sebanyak 10 orang atau 30% menjawab *niṣab*nya 2,5%, tidak adanya instruksi/perintah dari pihak pimpinan perusahaan untuk memotong gaji karyawan dengan membayar zakatnya. Akan tetapi hanya berupa himbauan untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk dikeluarkan zakatnya 2,5% dan akan dikumpulkan oleh LAZ/UPZ. Akan tetapi kenyataannya, kurangnya kesadaran karyawan untuk membayar zakat profesinya 2,5%. Hal ini membuktikan, bahwa pemahaman karyawan tentang ketentuan hukum zakat profesi belum baik, disebabkan oleh kurangnya kesadaran para karyawan untuk mengikuti dan melaksanakan ketentuan hukum zakat yang merupakan sebagai salah satu bukti keimanan seorang Muslim atau Muslimah. Dari hasil wawancara dengan H. Edi Ilyas Hamid selaku Ketua LAZ/UPZ BOB PT.BSP-

Pertamina Hulu bahwa pihak LAZ/UPZ telah menetapkan bahwasanya zakat profesi kadarnya 2,5%.

2. Faktor Organisasi

Fungsi dan Tugas serta peran serta LAZ/UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu adalah untuk menjangkau potensi zakat profesi, maka tugas besar UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu mengedukasi dan membangun kesadaran pimpinan dan karyawan Muslim. Keberadaan LAZ/UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu di bawah kepemimpinan H. Edi Ilyas Hamid, pada dasarnya hanya bersifat incidental. Artinya, secara organisatoris tidak secara langsung di bawah struktur organisasi perusahaan, karena pada dasarnya lembaga ini berdiri atas inisiatif karyawan-karyawan Muslim Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang mempunyai kepedulian terhadap tanggung jawab keagamaan dan sosial (Edi Ilyas Hamid-Ketua LAZ/UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu, 26 April 2016).

Perkembangan kinerja LAZ/UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu dapat dilihat, berawal pada tahun 2012 BAZNAS Kabupaten Siak membentuk Unit Pengumpul Zakat pada BOB PT. BSP-Pertamina Hulu berdasarkan SK Pengurus BAZNAS Kabupaten Siak Nomor: 17/BAZ-S/KPTS/XI/2012. Oleh karena itu, secara yuridis keberadaan UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu mempunyai payung hukum berdasarkan SK BAZNAS Kabupaten Siak tersebut, dan mestinya melakukan inisiatif untuk mengadakan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan mengenai zakat profesi. Dengan demikian, akan dapat

meningkatkan kesadaran karyawan tentang zakat profesi dan zakat lainnya, seperti zakat perusahaan (Irwansyah-Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak, 27 April 2016).

Irwansyah selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak (27 April 2016) ketikadikonfirmasimengenaibagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Siak dalam pengumpulan zakat menuturkan, bahwa BAZNAS Kabupaten Siak telah seoptimal mungkin melaksanakannya dari mulai mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya. Di Kabupaten Siak secara khusus, pengelolaan zakat selain berpatokan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga berpatokan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Usaha yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam bentuk sosialisasi kepada instansi pemerintah dan non-pemerintah termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Kabupaten Siak. Sebagai contoh, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak saja seluruh Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk membayar zakat profesi mereka sebanyak 2,5%. Hal ini didasarkan kepada instruksi Bupati Kabupaten Siak, termasuk juga BUMD PERSI (Permodalan Siak). Tercatat, bahwa pada tahun 2012 potensi zakat yang terkumpul melalui BAZNAS Kabupaten Siak adalah 5,3 Miliar dan untuk tahun 2015 sudah mencapai 6-7 Miliar. Pada setiap tahunnya, menjelang waktu datangnya bulan Ramadhan, maka BAZNAS Kabupaten Siak mempunyai

program GEMAR (Gerakan Masyarakat Siak Berzakat). Pada kesempatan tersebut terkumpul zakat dari setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak, termasuk di dalamnya BOB PT. BSP-Pertamina Hulu. Ketika ditanya, kepada Bapak Irwansyah mengenai potensi zakat di BOB PT. BSP-Pertamina Hulu berdasarkan data yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Siak mengindikasikan kurang maksimal. Ketika ditanya mengenai potensi zakat di BOB PT. BSP-Pertamina Hulu berdasarkan data yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Siak mengindikasikan kurang maksimal. Kendala lain yang dihadapi oleh pengurus UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu dalam pelaksanaan zakat khususnya pengumpulan zakat profesi, dikarenakan banyaknya pemahaman karyawan bahwa berzakat itu lebih baik langsung kepada mustahik daripada diserahkan kepada LAZ/UPZ.

PENUTUP

Kewajiban Zakat masih dipahami sebagai himbuan atau ajakan. Ada kesenjangan antara konsep wajib dalam agama dan dalam undang-undang. Ketika lembaga ini menjangkau muzakki untuk mewajibkan berzakat lalu pengurus tidak dapat memaksa dan menghukum jika tidak membayar zakatnya. Berbeda halnya dengan pajak. Minimnya kerjasama antara Pimpinan Perusahaan, pengurus UPZ dan para karyawan menjadi salah satu faktor penyebab penghambat terlaksananya zakat di BOB PT. BSP-Pertamina Hulu secara optimal selama ini.

Pelaksanaan zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pertimbangan huruf b menyatakan, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini masih minimnya tingkat pemahaman para karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu tentang ketentuan hukum zakat profesi dan syarat-syarat wajib harta yang sudah terkena zakat dan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Faktor Penghambat pelaksanaan zakat di UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu antara lain rendahnya tingkat pengetahuan karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu terhadap syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi, kurangnya pemahaman karyawan terhadap zakat profesi, tidak memahami waktu pengeluaran zakat profesi, kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat profesi dan minimnya kerja sama antara pimpinan perusahaan, UPZ, dan karyawan.

Pemahaman yang benar tentang cara perhitungan zakat sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam, maka perekonomian umat akan terbangun dengan baik. Edukasi yang baik kepada karyawan tentang wajibnya zakat salah satunya adalah zakat profesi akan membantu para karyawan untuk memahami tentang kewajiban zakat pada perorangan maupun kelompok, yaitu Badan Usaha yang berbadan hukum, seperti; PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, dan Yayasan. Jika ini berjalan, maka karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu dapat mengikuti semua aturan dalam hukum Islam yang berlaku, dan dapat mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh LAZ/UPZ BOB

PT.BSP-Pertamina Hulu, bahwasannya zakat profesi dalam Hukum Islam itu kadarnya adalah 2,5%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini adalah hasil penelitian hibah yang didanai oleh DRPM Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktur

DRPM Kemenristek Dikti, Koordinator Kopertis Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi, Kepri, Rektor UIR, Ketua LP UIR, Dekan FH UIR, Ketua UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu, dan Ketua BAZNAS Kabupaten Siak dan juga kepada Redaktur Jurnal Penamas Balai Litbang Agama Jakarta atas termuatnya tulisan ini. Semoga tulisan ini memberikan wawasan tentang hukum zakat di negeri Indonesia yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azhary, Muhammad Tahir. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, SH*. Jakarta: Prenada Media.
- Candra, Anton Afrizal. 2011. "Aspek-Aspek Hukum *Syirkah* dalam Hukum Mu'amalat". Dalam, *Jurnal Mahkamah* Vol. 3 No. 2.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: IKAPI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Ridwan, Muhammad dan Mas'ud. 2005. *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, Cet 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**PANDUAN MENULIS
JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

PENAMAS

**Akreditasi LIPI Nomor: 781/AU1/P2MI-LIPI/08/2017
ISSN/e-ISSN: 0215-782/2502-7891**

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.

Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

Redaksi JURNAL PENAMAS

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950)

Telp. (021) 4800725

Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta dokumen (softcopy) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal, dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

Ketentuan Khusus

Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik 1 ½ (satu setengah) spasi, minimum 15 halaman, dan maksimum 20 halaman, menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

Ketentuan Penulisan

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. **Judul.** Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. **Nama Penulis.** Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung "dan" (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. **Instansi Penulis bertugas.**
4. **Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*).** Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, temuan penelitian, dan kesimpulan. Ditulis satu paragraf

dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia secara singkat, padat, dan jelas. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.

5. **Pendahuluan (*Introduction*)**. Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang (*background*), (2) rumusan masalah (*research problem*), (3) tujuan dan kegunaan (*objective*), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir (*conceptual framework/theoretical framework*), dan (5) hipotesis (jika ada). Sebaiknya, penulis mengawali bagian pendahuluan ini dengan rumusan masalah penelitian atau temuan penelitian.
6. **Metode Penelitian (*Research Method*)**. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.
7. **Hasil Penelitian dan Pembahasan (*Research Findings and Discussions*)**. Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. **Cara Penyajian Tabel**. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel (*center*), ditulis dengan font Times New Roman 12. Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan *center*. Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan Times New roman ukuran 8 – 11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. **Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram**. Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (*center*). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan "gambar," "grafik," "foto" dan "diagram" serta "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst...) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. **Penutup (*Closing Remarks*)**. Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada), bukan rekomendasi. Tapi umumnya, Penutup hanya berisi kesimpulan.
11. **Daftar Pustaka (*Bibliography*)**.
12. **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgment*)** (jika ada): Ucapan terima kasih ditujukan kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. **Sistem Rujukan**:
Sistem rujukan menggunakan bentuk *in note* (catatan dalam), bukan *footnote* (catatan kaki) atau *endnote* (catatan akhir). *Footnote*/catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan atau penjelasan tertentu yang penting diketahui bagi pembaca. Jumlah rujukan minimal 10 (sepuluh) dengan mengutamakan jurnal artikel dibanding buku. Penulisan daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
 - a. Buku
Gladwell, Malcolm. 2000. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
 - b. Bab/bagian dalam Buku
Ramírez, Ángeles. 2010. "Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images." In, *Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality*, edited by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)

- c. Jurnal
Bogren, Alexandra. 2011. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)
 - d. Artikel dalam Surat Kabar/Majalah
Lepore, Jill. 2011. "Dickens in Eden." *New Yorker*, August 29.
(Lepore 2011, 52)
 - e. Artikel Surat Kabar/Majalah online
Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, January 23. Accessed January 24, 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.
(Bumiller and Shanker 2013)
 - f. Internet
Google. 2012. "Privacy Policy." Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. <http://www.google.com/policies/privacy/>.
(Google 2012)
 - g. Skripsi/Tesis/Disertasi
Levin, Dana S. 2010. "Let's Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools." PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
 - h. Makalah Seminar/tidak diterbitkan
Adelman, Rachel. 2009. " 'Such Stuff as Dreams Are Made On': God's Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition." Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. **Rujukan berupa Wawancara**
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:
Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. **Penulisan Transliterasi** mengikuti pedoman *Library of Congress* (LoC):

ب = b	ض = d
ت = t	ط = t
ث = th	ظ = z
ج = j	ع = ' (vowel)
ح = h	غ = gh
خ = kh	ف = f
د = d	ق = q
ذ = dh	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sh	و = w
ص = s	ي = y

Vokal dan Diftong:

Vokal Pendek	a = اَ	i = اِ	u = اُ
Vokal Panjang	ā = آ	ī = ئِ	ū = ئُ
Diftong	ay = آيَ	aw = آوَ	